



PUTUSAN

Nomor: 555/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Paero, Kelurahan

Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

melawan

xxx, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Barugae, Kelurahan

Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 555/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Juni 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/19/VV2008 yang diterbitkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro bulu, Kabupaten

Pinrang tertanggal 16 Juni 2008.

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Padaelo dan di rumah orangtua tergugat di Padaidi secara bergantian.
- 3 Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan .
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2009 penggugat dengan tergugat terjadi percekocokan yang disebabkan oleh karena tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan serta tidak menghiraukan penggugat sebagai istri tergugat, sehingga.
- 5 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi karena penggugat tidak tahan lagi dengan keakuan tergugat, sehingga terjadi percekocokan pada bulan Oktober 2009 dan saat itu juga tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Padaidi dan meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di Padaelo.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan yang berlangsung sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang.
- 7 BAHwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi kabar maupun menafkahi penggugat.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat xxx, terhadap penggugat xxx

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri , akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 555/Pdt.G/2012 /PA.Prg. tanggal 17 September 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012 dan telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil , selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya , penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Nomor : 178/19NV2008 tanggal 16 juni 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu : xxx, umur 45, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Paero, Desa padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat karena kemanakan saksi dan tergugat adalah suami penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 Juni 2008

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun 4 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena tergugat tidak pernah memperhatikan penggugat serta tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2009 kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang.

Bahwa selama 3 tahun berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Saksi kedua : xxx, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan urusan

rumah tangga, bertempat tinggal di Paero, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal penggugat karena adik kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suarni-isteri yang rnenikah tanggal 17 Juni 2008

Bahwa setelah rnenikah penggugat dan tergugat rnernbina rurnah tangga selama 1 tahun 4 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat bel urn dikaruniai keturunan .

Bahwa rurnah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harrnonis sejak tahun 2009 karena tergugat tidak pemah rnemperhatikan penggugat serta tidak rnernberikan uang belanja kepada penggugat.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2009 kemudian tergugat pulang kerurnah orang tuanya hingga sekarang.

Bahwa selama 3 tahun berpisah tempat tinggal tergugat tidak mernberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat rnenyatakan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa penggugat rnenyatakan tidak akan menyarnpaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk rnempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dimediasi, namun majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah pada tanggal 17 Juni 2008 penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama 1 tahun 4 bulan namun sejak tahun 2009 rumah tangga mulai tidak harmonis karena tergugat tidak memperhatikan penggugat dan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan pada bulan Oktober 2009 tergugat kern bali kerumah orang tuanya hingga sekarang 2 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah antara lain yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang 2 tahun 10 bulan lebih.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir namun karena perkara ini termasuk perkara husus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **xxx dan xxx** sebagai saksi sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar .

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta -fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2008.

Bahwa setelah menikah, pemah tinggal bersama 1 tahun 4 bulan.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009 karena tergugat tidak memperdulikan dan tidak memberikan uang kepada penggugat. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 hingga sekarang 3 tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim harus mengabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in shuqraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu dan perkara ini diputus secara verstek sesuai pasal 149 (1) Rbg.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan .

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2
- 3 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 6 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1433 H. oleh kami **Drs. H. A.Umar Najamuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Nuraeni S., S.H., M.H dan Dra. Nurmiati, M.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra.Hasniah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Nuraeni S. S.H., M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Dra.Hasniah.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	80.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agarna Pinrang

Hartanto, S.H.